

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di juluki sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Dunia, sebagai warga negara yang beragama islam tentu wajib melaksanakan rukun islam. Salah satu rukun Islam yang ke 5 yaitu ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang dilaksanakan di makkah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan termasuk salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu secara jasmani maupun ekonomi. Minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah kuota yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Hal ini menyebabkan daftar tunggu ibadah haji semakin panjang sampai puluhan tahun lama nya.¹ lama nya daftar tunggu keberangkatan haji, umat islam kemudian mencari alternatif lain untuk dapat pergi ke tanah suci tanpa harus menunggu lama yaitu dengan menunaikan ibadah umrah. Umrah atau yang sering disebut sebagai haji kecil merupakan ibadah yang syarat syarat dan ketentuan pelaksanaan mirip dengan haji, kecuali pada beberapa bagian yang berbeda seperti wuquf di Arafah, mabit di Mina dan melempar Jumrah. Selain rukun nya yang berbeda, waktu pelaksanaan haji dengan umrah pun berbeda. Haji hanya dilakukan pada waktu tertentu sedangkan umrah dapat dilakukan kapan saja. Kondisi ini menyebabkan umrah lebih fleksibel dan berpotensi untuk dilakukan

¹ Akhmad Anwar Dani “ Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umroh di Kota Surakarta”, Ilmu Dakwah : Academic Journal For HomileticStudies, Vol. 12 No. 1 tahun, Juni 2018, hal .23-24

berulang kali dalam satu tahun. Secara syar'i dan terminologi fiqih pengertian umroh adalah mengunjungi kota Makkah untuk melakukan ibadah (seperti niat umroh, thawaf dan sa'i) dengan tata cara tertentu.²

Kementrian Agama selaku pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, juga terdapat beberapa lembaga swasta yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementrian Agama untuk menjadi pelaksana haji dan umrah yang mematuhi segala aturan aturan yang berlaku termasuk UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggara haji dan umrah.³

Beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjalanan ibadah umrah yakni adanya berbagai tindak penipuan atau manipulasi oleh para agen serta broker tiket dan visa yang mengakibatkan tidak diperolehnya tiket atau visa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berakibat tertundanya keberangkatan jamaah umrah. Serta segala sesuatu yang telah diperjanjikan oleh perusahaan - perusahaan penyelenggara ibadah umrah tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Semua permasalahan terjadi karena rasa percaya jumlah terhadap penyelenggara ibadah umrah yang tinggi. Namun, tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak Biro umrah terhadap calon jamaah umrah, serta tidak adanya perjanjian tertulis antara Biro umrah dengan calon jamaah umrah. Rasa percaya calon jamaah umrah terhadap biro umrah yang tinggi,

² Supriyadi "Aplikasi Panduan Melaksanakan Ibadah Umrah Berbasis Android" jurnal.darmajaya.ac.id, 25 Oktober 2017, hal.2

³ Jeremi Korayan, Gunawan Djayaputra, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya", Jurnal Hukum Adigama, 2018 hal. 3-4

mengakibatkan banyaknya kasus penipuan karena antara biro umrah dengan calon jamaah umrah tidak ada jaminan berupa perjanjian tertulis.

Dalam Pasal 94 UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah yang menyatakan bahwa :

“penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut “ :

- a. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jamaah umrah*
- b. Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jamaah Umrah*
- c. Memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi*
- d. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi*
- e. Menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada menteri secara tertulis sebelum keberangkatan*
- f. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi Pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia*
- g. Membuat laporan kepada menteri paling lambat 10 hari setelah tiba kembali di tanah air*
- h. Memberangkatkan jamaah umrah yang terdaftar pada tahun hijrah berjalan*

- i. *Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi dan*
- j. *Mengikuti prinsip syariat.*

Dengan adanya pasal 94 huruf b UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tersebut jelas bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (biro umrah) harus membuat perjanjian tertulis. Namun dalam prakteknya banyak biro umrah di Indonesia yang tidak menerapkan peraturan tersebut yaitu salah satunya membuat perjanjian tertulis antara biro umrah dengan calon jamaah umrah. Sehingga apabila suatu saat hak dan kewajiban calon jamaah umrah tidak dipenuhi oleh pihak biro umrah tidak ada bukti otentik untuk menuntut dan tidak adanya batasan tanggungjawab dari pihak Biro umrah.⁴

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah *suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih*. Sedangkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya*.⁵ Tanggung jawab hukum timbul dari adanya perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka timbul hak dan kewajiban pada masing masing pihak. Dengan begitu masing masing pihak bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.⁶

⁴ Nur Afrilia, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaahnya (studi pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan)", <https://media.neliti.com/media/publications/161887-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2019, 15:14 WIB

⁵ R. Soeroso, 2010, "Perjanjian di Bawah Tangan", Jakarta, Sinar Grafika, hal.vii

⁶ Lukman Santoso, 2011, "Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank", Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal.76-77

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai perjanjian umrah antara Biro Umrah PT Patuna Solo dengan Calon jamaah sehingga timbul tanggungjawab hukum para pihak setelah adanya perjanjian tersebut. Dan untuk meninjau penerapan Undang Undang No 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah di PT Patuna Solo maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO UMRAH DENGAN CALON JAMAAH UMRAH DI PT PATUNA SOLO”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum para pihak dalam perjanjian umrah antara Biro Umrah dengan Calon Jamaah Umrah PT Patuna Solo?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Umrah di PT Patuna Solo Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Ibadah Umrah

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum para pihak dalam perjanjian Umrah antara biro Umrah dengan calon jamaah Umrah.
2. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Umrah Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ibadah Haji Dan Umrah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih walaupun sedikit, terhadap pengetahuan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat

diajukan sebagai acuan khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari hukum, untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum dalam penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di PT Patuna Solo dan mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara biro Umrah dengan calon jamaah umrah PT Patuna Solo.

E. Kerangka Pemikiran



Tabel. 1

Dasar hukum Undang- undang No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini adalah pasal 20, pasal 21 dan pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. dalam penjelasan UU No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun islam yang ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang mampu, baik secara fisik maupun mental, spiritual, sosial maupun finansial. Oleh karena itu perlulah dibentuk Undang - Undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terselenggara dengan aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syarat. Adapun pokok pengaturan dalam Undang - Undang No 8 tahun 2019 meliputi jemaah haji, penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan ibadah Haji reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan ibadah Umrah, Koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan dan ketentuan pidana.⁷ Dalam pasal 94 huruf b UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh disebutkan bahwa *“Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah”*. Dalam hal ini perjanjian umrah harus sesuai dengan syarat perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah *suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri*

⁷ Jogloabang, *Penjelasan Umum UU Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah* dalam <https://www.jogloabang.com/ekbis/uu-8-tahun2019-tentang-penyelenggaraan-haji-dan-umrah>, diunduh selasa, 17 September 2019 pukul 13 : 50.

*terhadap satu orang lainnya atau lebih. Sedangkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.*⁸

Sedangkan pengertian Perjanjian Umrah merupakan perjanjian antara agen atau biro perjalanan umroh dengan calon jamaah umroh. Perjanjian tersebut terkait pemberangkatan calon jamaah umrah oleh agen atau biro perjalanan Umrah. Tanggung jawab hukum timbul dari suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka timbul hak dan kewajiban pada masing masing pihak. Dengan begitu masing masing pihak bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat antara Biro Umrah PT Patuna Solo dengan calon jamaah Umrah.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa nya.¹⁰

Adapun metode- metode penelitian yang dilakukan untuk membahas penelitian masalah tersebut adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridisnormatif. Dalam penelitian ini, penelitian ini bekerja secara analitis

⁸ R. Soeroso, 2010, "Perjanjian di Bawah Tangan", Jakarta, Sinar Grafika, hal.vii

⁹ Ibid hal.5

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum UMS, hal. 4

induktif. Prosesnya bertolak dari premis - premis yang berupa norma norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas - asas hukum yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitiandeskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya mencari solusi dari masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau berdasarkan fakta yang ada.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Biro Umrah PT Patuna Solo, yang beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional No36 Sriwedari, Laweyan, Surakarta.

b. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer berupa data perjanjian umrah antara Biro Umrah PT Patuna Solo dengan calon jamaah umrah. Yang diperoleh langsung dari Kantor Biro Umrah PT Patuna Solo, yang

¹¹ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, hal, 53

beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional No 3 Sriwedari,
Laweyan, Surakarta.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Yakni :

- i. Undang-undang No 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, komentar atas putusan hakim dan lain sebagainya.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal.5.

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data skunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang - undangan, doktrin-doktrin, dan data data skunder yang lain terkait dengan objek yang dikaji.

b. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang tepat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan penelitian kepustakaan dan lapangan.¹³

G. Sistematika Lporan Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan peneletian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

¹³ Lexy J Moelong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, hal. 32

- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Umum tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian dan Asas Perjanjian
 - 3. Unsur-unsur Perjanjian
 - 4. Subjek perjanjian
 - 5. Objek perjanjian
 - 6. Akibat perjanjian
 - 7. Wanprestasi
 - 8. Overmacht
- B. Tinjauan tentang undang- undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Tanggung Jawab Hukum para pihak dalam perjanjian Umrah antara Biro Umrah dengan calon Jamaah Umrah Di PT Patuna Solo
- 2. Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Umrah di PT Patuna Solo Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Ibadah Umrah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Daftar pustaka